



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 595 / Pdt.P / 2012 /PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

N a m a : I NYOMAN NASA ; -----

Tempat / tanggal lahir : Tanggahan Peken / 31 Desember 1982 ;

Umur : 30 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

N a m a : NI WAYAN TAMIASIH ; -----

Tempat / tanggal lahir : Kubusuih / 1 September 1986 ; -----

Umur : 26 tahun ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : sama-sama beralamat di Banjar Tanggahan
Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut
sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon ; -

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan Saksi-Saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 26 Desember 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 26 Desember 2012, dibawah register Nomor : 595/Pdt.P/2012/PN.BLI. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Maret 2008 bertempat di Br. Tanggahan Peeken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak namun terhadap kelahiran anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN NATA ADI PRATAMA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 21 Maret 2009 belum di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta kelahiran ; ---
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk untuk memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN NATA ADI PRATAMA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 21 Maret 2009 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN NASA dengan NI WAYAN TAMIASIH ;

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

ini

;

ATAU ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 26 Desember 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta Para Pemohon tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 396 / SUSUT / WNI / 2008 tanggal 15 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;

2. Foto Copy Surat Keterangan Melahirkan Nomor : 353 / LHR / RSU / B / 2012 atas nama I Wayan Nata Adi Pratama yang dikeluarkan oleh Bidan Rumah Sakit Umum Bangli yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5106014109860005 tanggal 17 Januari 2012 atas nama Ni Wayan Tamiasih dan No. 5106013112820078 tanggal 7 Desember 2011 atas nama I Nyoman Nasa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P.3 ;

4. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 5106011305080011 tanggal 7 Desember 2011 atas nama I Nyoman Nasa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata benar sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I NENGAH PUSPAWAN :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Maret 2008 bertempat di Br. Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon mempunyai anak 1 (satu) bernama I WAYAN NATA ADI PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 21 Maret 2009 ;-----
- Bahwa I WAYAN NATA ADI PRATAMA belum mempunyai Akta Kelahiran karena kesibukan dari orang tuanya ; -----
- Bahwa tujuan Para Pemohon membuat Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah anaknya dan untuk Administrasi Kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi I WAYAN WIDANA :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Maret 2008 bertempat di Br. Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon mempunyai anak 1 (satu) bernama I WAYAN NATA ADI PRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 21 Maret 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN NATA ADI PRATAMA belum mempunyai Akta Kelahiran karena kesibukan dari orang tuanya ; -----

- Bahwa tujuan Para Pemohon membuat Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah anaknya dan untuk Administrasi Kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar kelahiran I WAYAN NATA ADI PRATAMA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 21 Maret 2009 dapat dicatatkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang, sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Para Pemohon adalah sah ; -----

Menimbang, berdasarkan bukti surat (Bukti P-1) dan keterangan saksi perkawinan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2008 menurut tata cara Adat dan Agama Hindu ; -----

Menimbang, dari alat bukti dan persesuaiannya dengan keterangan saksi, maka hakim berpendapat bahwasanya perkawinan para Pemohon adalah sah ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti, baik berupa surat-surat bukti (Bukti surat P-1 sampai dengan P-4) dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Maret 2008 bertempat di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa, benar I WAYAN NATA ADI PRATAMA belum memiliki Akta Kelahiran oleh karena kelalaian / kesibukan Para Pemohon ;

- Bahwa tujuan dari Para Pemohon untuk membuat Akta Kelahiran adalah untuk keperluan sekolah dan tertib Administrasi Kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuat Akta Kelahiran untuk anaknya sejak kelahirannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN NATA ADI PRATAMA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 21 Maret 2009 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN NASA dengan NI WAYAN TAMIASIH ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, oleh DWI REZKI SRI ASTARINI, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti

H a k i m

PANDE PUTU SUWEDANA

DWI REZKI SRI ASTARINI, SH. MH.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------|--------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Panggilan | Rp. 75.000,- |
| - Biaya proses | Rp. 39.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)